



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi Banten menyelenggarakan pendidikan dan membantu penyelenggaraan pendidikan formal maupun non formal di wilayah Provinsi Banten sesuai kebijakan pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, kebermutuan, kesetaraan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Banten, diperlukan regulasi yang memberikan kepastian dalam koordinasi dan sinkronisasi sumber daya pendidikan, pembiayaan pendidikan infra dan supra struktur pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.
6. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
7. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

12. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
15. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
16. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
17. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
18. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
19. Sistem informasi pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peranserta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

20. Standar nasional pendidikan adalah criteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
22. Standar mutu penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik
23. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
24. Sekolah menengah atas, yang selanjutnya disebut SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
25. Sekolah menengah kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
26. Sekolah luar biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB).
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
28. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

29. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
30. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
31. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
32. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.
33. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
34. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
35. Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
36. Komite adalah lembaga mandiri yang berada di sekolah dan/atau madrasah yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
37. Badan akreditasi provinsi sekolah/madrasah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
38. Badan akreditasi provinsi pendidikan non formal adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip, strategi dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan;
- b. tingkat partisipasi jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal;
- c. standar pelayanan minimal dalam rangka penjaminan mutu pendidikan;
- d. pengembangan kurikulum pendidikan menengah;
- e. pembiayaan pendidikan;
- f. sistem informasi pendidikan provinsi;
- g. pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan;
- h. penjamin mutu pendidikan;
- i. kerjasama dan kemitraan; dan
- j. peran serta masyarakat dan dunia usaha/dunia industri.

BAB III
PRINSIP, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan pendidikan meliputi:

- a. pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan peserta didik;
- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat;
- d. pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan;

- e. pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
- f. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat;
- g. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua

Strategi Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan di bidang pendidikan, dilakukan dengan strategi:

- a. melaksanakan koordinasi yang efektif dengan seluruh jajaran pendidikan untuk membangun sinergitas pembangunan pendidikan;
- b. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang kondusif, efektif dan bermutu;
- c. meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan;
- d. meningkatkan relevansi dan daya saing keluaran pendidikan melalui kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri;
- e. menggali dan memberdayakan seluruh potensi internal maupun eksternal guna menghasilkan pendidikan yang efektif dan produktif;
- f. meningkatkan kinerja dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan serta institusi pendidikan melalui pemberian kesejahteraan dan penghargaan.

Bagian Ketiga

Kebijakan Tata Kelola Pendidikan

Pasal 5

Pemerintah daerah dalam tata kelola pendidikan memiliki kebijakan sebagai berikut:

- a. mendorong indek pembangunan manusia;

- b. mewujudkan wajib belajar pendidikan menengah;
- c. memberikan arah, tanggungjawab dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;
- d. meningkatkan kompetensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. melakukan kerjasama dan kemitraan;
- f. memberikan bantuan pendidikan bagi siswa miskin;
- g. menyediakan informasi pendidikan;
- h. memenuhi standar nasional pendidikan;
- i. menuntaskan buta aksara dan angka latin; dan
- j. mendorong penyelenggaraan pendidikan non formal.

BAB IV
PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah terdiri dari:

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan non formal.

Bagian Kedua

Pendidikan Formal

Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah;
- d. pendidikan tinggi;
- e. pendidikan khusus;
- f. pendidikan layanan khusus;
- g. pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah; dan
- h. pendidikan agama.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah membantu penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah daerah membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan huruf f, dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Pemerintah daerah mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang terintegrasi dengan:

- a. pendidikan akhlaq mulia;
- b. pendidikan karakter;
- c. pendidikan moral;
- d. kearifan lokal; dan
- e. nilai-nilai budaya.

Pasal 11

Pemerintah daerah dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. bantuan pembangunan sarana dan prasarana;
- b. pemberian stimulan;
- c. bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan;

- d. beasiswa prestasi;
- e. bantuan untuk siswa miskin; atau
- f. fasilitasi kompetisi peserta didik.

Pasal 12

Pemerintah daerah dalam membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan dengan memberikan:

- a. bantuan pembiayaan dan pengembangan sarana dan prasarana;
- b. bantuan pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat;
- c. bantuan kreatifitas mahasiswa;
- d. bantuan beasiswa; dan/ atau
- e. fasilitasi kompetisi peserta didik.

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan pada:

- a. peserta didik berkelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan sosial;
- b. peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

(2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sekolah khusus dan/ atau layanan pendidikan inklusif.

Pasal 14

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dilakukan pada :

- a. masyarakat di daerah terpencil dan atau terbelakang;
- b. masyarakat adat terpencil;
- c. masyarakat yang mengalami bencana alam;
- d. masyarakat yang mengalami bencana sosial; atau
- e. masyarakat tidak mampu dari segi ekonomi.

Pasal 15

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dengan cara:

- a. menyediakan sarana dan prasarana;

- b. memberikan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
- c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional, berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas internasional.
- (2) Pendidikan bertaraf internasional bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang berdaya saing global.

Pasal 17

Pemerintah daerah berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
- b. memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 17, terlebih dahulu harus melakukan langkah-langkah:
 - a. inventarisasi jumlah penyelenggara pendidikan sesuai tingkat pendidikan;
 - b. inventarisasi jumlah peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana prasarana pendidikan;
 - c. identifikasi biaya operasional satuan pendidikan pada setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. rapat koordinasi penjangkaran aspirasi penyelenggaraan pendidikan;
 - e. kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota tentang perhitungan besaran biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Pendidikan Non Formal

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
- a. pengembangan pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan, pembinaan kursus dan pelatihan serta pendidikan kecakapan hidup;
 - c. pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C;
 - d. peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
 - e. pendidikan RA, TPQ dan TPA;
 - f. pendidikan madrasah diniyah;
 - g. pendidikan pondok pesantren salafiyah dan modern; dan
 - h. pendidikan majlis tak'lim.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan:
- a. pendidikan akhlaq mulia;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. pendidikan moral;
 - d. kearifan lokal; dan/atau
 - e. nilai-nilai budaya.

Pasal 20

Pemerintah daerah berpartisipasi dalam pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dengan cara:

- a. memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana;
- b. memberikan stimulan;
- c. memberikan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan; atau
- d. memberikan beasiswa; dan/atau
- e. fasilitasi kompetisi peserta didik.

BAB V

STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pengelolaan pendidikan di Daerah dilaksanakan berdasarkan standar pengelolaan pendidikan nasional.

- (2) Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi:
- a. perencanaan program;
 - b. pelaksanaan rencana kerja bidang pendidikan;
 - c. pengawasan dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang standar pengelolaan pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN MENENGAH

Bagian Kesatu

Kurikulum

Pasal 22

Setiap satuan pendidikan di Daerah, wajib menyusun kurikulum sesuai standar nasional pendidikan, dengan prinsip sebagai berikut:

- a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
- b. beragam dan terpadu;
- c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
- d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
- e. menyeluruh dan berkesinambungan;
- f. belajar sepanjang hayat;
- g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Pasal 23

- (1) Setiap jenjang pendidikan menengah harus memiliki kurikulum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh satuan pendidikan bersama komite.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Dinas.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan dan supervisi oleh Dinas.

Bagian Kedua
Sistem Penilaian

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah dalam rangka pengendalian mutu pendidikan dan sebagai bentuk akuntabilitas serta untuk mencapai standar nasional, melakukan penilaian pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan, terhadap:
 - a. peserta didik;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. lembaga dan program pendidikan.

Pasal 25

- (1) Penilaian terhadap peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. proses pembelajaran;
 - b. kemajuan;
 - c. perbaikan hasil belajar;
 - d. kompetensi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan oleh pendidik secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis secara berkesinambungan dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional profesi.

Pasal 26

Selain penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), terhadap hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian nasional dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 27

Penilaian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh pemerintah secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Penilaian terhadap lembaga dan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Badan Mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Laporan Hasil Penilaian

Pasal 29

- (1) Hasil penilaian terhadap peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, di laporkan ke masyarakat.
- (2) Hasil penilaian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaporkan ke pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Hasil penilaian terhadap lembaga dan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaporkan ke pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat

Dukungan pengembangan kurikulum dan penilaian

Pasal 30

Dalam hal pengembangan kurikulum dan penilaian pendidikan memperoleh dukungan pembiayaan yang berasal dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah; dan
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Daerah bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. Bantuan lain yang tidak mengikat.

- (2) Pembiayaan yang berasal dari APBD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit 20 (Dua Puluh) persen.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan, mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi dan teknologi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan subsistem dari sistem informasi dan teknologi pendidikan nasional;
- (3) Sistem informasi dan teknologi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Dinas pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi banten.
- (6) Tata cara penyelenggaraan sistem informasi dan teknologi pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang meraih prestasi, berupa:
 - a. beasiswa prestasi;
 - b. dana pembinaan; dan/atau
 - c. pendukung pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (2) Pelaksanaan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB X

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penjaminan mutu pendidikan formal, berupa:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;

- c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
- (2) Pelaksanaan akreditasi program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Pendidikan Sekolah/Madrasah Provinsi.
- (3) Badan akreditasi pendidikan sekolah dan madrasah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Dinas.
- (4) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas badan akreditasi pendidikan sekolah dan madrasah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberikan dukungan melalui:
- a. bantuan sarana prasarana; dan/atau
 - b. bantuan operasional.
- (5) Tata cara pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penjaminan mutu pendidikan non formal, berupa:
- a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi Kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
- (2) Pelaksanaan akreditasi program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim adhoc badan akreditasi nasional pendidikan non formal.
- (3) Tim adhoc badan akreditasi nasional pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas tim adhoc badan akreditasi nasional pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberikan dukungan melalui:
- a. bantuan sarana prasarana; dan/atau
 - b. bantuan operasional.

BAB XI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama dan Kemitraan Pemerintah Daerah

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga internasional;
 - e. lembaga dan instansi lainnya; dan/atau
 - f. dunia usaha dan dunia industri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk:
 - a. bantuan pendanaan pendidikan dan pemberian beasiswa;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerjasama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pendampingan;
 - b. permagangan;
 - c. alih teknologi melalui tukar guru dan siswa;
 - d. penggunaan laboratorium bersama;
 - e. penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - f. penyusunan bahan dan sumber belajar; dan
 - g. penyaluran lulusan.
- (5) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian.

Bagian Kedua
Kerjasama dan Kemitraan Satuan Pendidikan
Pasal 39

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
DUNIA USAHA/DUNIA INDUSTRI

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai:
 - a. pelaku;
 - b. penyelenggara;
 - c. pengelola;
 - d. penyandang dana;
 - e. pengawas; atau
 - f. tenaga kependidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha/Dunia Industri

Pasal 41

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan, pemerintah daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dengan perusahaan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bantuan keuangan yang berasal dari dana corporate social responsibility.

- (3) Penggunaan dana corporate social responsibility diprioritaskan untuk beasiswa pendidikan dan peningkatan mutu pendidik, tenaga kependidikan dan sarana prasarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian dana corporate social responsibility dari dunia usaha/Industri diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Oktober 2012

GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

M U H A D I

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Tidak dapat dipungkiri dengan kedudukan Provinsi Banten sebagai Penyangga Ibukota Negara Republik Indonesia, pendidikan memegang peran penting dan (sebagai) salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Melalui pendidikan yang bermutu dapat menciptakan Provinsi Banten sebagai pusat pendidikan dan/atau pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi bangsa Indonesia yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana standar internasional. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Banten harus dilandasi dengan kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (serta imtak) yang merupakan cerminan keberhasilan bangsa Indonesia dimasa mendatang.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa baik di tingkat nasional maupun internasional, Pemerintahan Daerah dan Masyarakat Provinsi Banten bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (serta imtak), sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berubah. (Oleh) Karena itu upaya yang dilakukan adalah (melalui) peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, serta efisiensi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan itu, Pemerintahan Provinsi Banten menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pendidikan sebagai komitmen untuk mencerdaskan kehidupan dan penghidupan masyarakat Banten menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Banten, adalah : (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Banten; (b) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (c) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bangsa yang bermoral; (d) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan internasional; (e) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan kedudukan Banten sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan dalam pembangunan di bidang pendidikan, adalah: (a) pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; (b) pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; (c) proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (d) evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; (e) peningkatan keprofesionalan pendidikan dan tenaga kependidikan; (f) penyediaan sarana belajar yang mendidik (memadai); (g) pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; (h) penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; (i) pelaksanaan wajib belajar; (j) pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; (k) pemberdayaan peran serta masyarakat; (l) pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; (m) pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Melalui strategi tersebut, diharapkan tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintahan Provinsi Banten maupun masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Peserta didik” adalah termasuk santri salafi .

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jajaran pendidikan” adalah stakeholders pendidikan termasuk dan tidak terbatas di bawah naungan kementerian pendidikan dan kementerian agama.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Sekolah Khusus” adalah layanan pendidikan yang dilaksanakan secara mandiri maupun satu atap dalam pendidikan dasar dan menengah.

Yang dimaksud pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan yang diintegrasikan dalam penyelenggaraan pendidikan reguler.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Mandiri” adalah lembaga profesi yang sudah di akui oleh pemerintah

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan Badan Mandiri adalah:

- a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah untuk pendidikan formal pada pendidikan dasar dan menengah;
- b. Badan Akreditasi Nasional pendidikan tinggi untuk perguruan tinggi;
- c. Badan Akreditasi Nasional pendidikan non formal untuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 43